



---

## MENGENAL UNTUK MEMBERANTAS BUKAN MENGENAL UNTUK MENCINTAI DAN MELAKSANAKAN (Studi Analisis Praktek Prilaku Korupsi)

Suaidi

Email: [suaidi@untirta.ac.id](mailto:suaidi@untirta.ac.id)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### ABSTRAK

Suatu tindakan atau perbuatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum yang berakibat kerugian keuangan negara, daerah maupun keuangan suatu perkumpulan organisasi, dilakukan secara sengaja maupun tidak, atau dilakukan secara pribadi maupun kelompok, termasuk kategori perbuatan korupsi. Perbuatan korupsi tidak akan terlepas dari latar belakang yang mempengaruhinya. Perbuatan korupsi sangat dominan dilakukan karena pengaruh gaya hidup bukan karena semata untuk menutupi kebutuhan pokok. Dengan lemahnya sistem pengawasan, perangkat manajemen dan administrasi juga masih memberikan peluang untuk terjadinya tindakan korupsi. Sebagai manusia yang memiliki hati nurani dan memiliki kepercayaan kepada agama, manusia juga memiliki rasa takut akan murka dari Tuhananya, maka pendekatan agama perlu dilakukan untuk meminimalisir tindakan korupsi sangat diperlukan. Dengan pendekatan agama secara naluriah manusia akan tersentuh sekaligus menghindari tindakan-tindakan yang mengandung resiko kemurkaan Tuhan kepadanya.

**Kata kunci:** *Korupsi dan Pendekatan Agama.*

### LATAR BELAKANG

Tindakan korupsi pada dasarnya sudah ada sejak abad ke-19 namun pada saat itu belum berkembang sebagaimana perkembangan tindak korupsi pada abad ke-20, dilihat dari jenis dan awalnya tindakan korupsi meliputi hal-hal yang “halus” seperti penyalahgunaan wewenang yang ber-implikasi terjadi kerugian keuangan negara. Dalam buku tim Irjen Kemenag RI (2006) dijelaskan bahwa tindakan korupsi dalam bentuk “kasar” meliputi pengegalapan uang negara yang pada ahir-ahir ini diketahui bahwa keuangan negara yang dikorupsi jumlahnya cukup signifikan, yang ber-implikasi kepada terhambatnya sejumlah pembangunan inprastruktur, hal ini diakibatkan pengawasan yang melekat pada personal lemah ditambah dengan jerat hukum terhadap pelaku korupsi juga masih kurang memberikan efek jera.

Perilaku korupsi belakangan ini sudah menjadi penyakit yang cukup akut, hal ini terbukti dengan banyaknya perkara yang menjerat oknum para pejabat pusat atau daerah baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif maupun swasta. Perkembangan tindak pidana korupsi ini terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi, dan jumlah kerugian keuangan negara. Dalam segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan nasional tetapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis akan membawa dampak yang besar terhadap perkembangan suatu bangsa, sehingga harus diberantas dengan upaya

---

*Received Juli 15, 2023; Revised Juli 20, 2023; Agustus 2, 2023*

\*Corresponding author, e-mail address

luar biasa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Satjipto Raharjo (2011) memandang tindak pidana korupsi yang terjadi bukan saja telah membudaya, tetapi juga sudah menjadi kejahatan atau tindak pidana yang terorganisasi yang berdimensi internasional, maka diperlukan upaya luar biasa untuk memberantasnya. Pemerintah Indonesia sangat konsen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi salah satu buktinya dilahirkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam ketentuan umum, yaitu: **“Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa”**. Sejalan dengan dipertegasnya perangkat hukum untuk menangkis dan memberantas tindakan korupsi akan tetapi karena telah membudaya dan adanya dukungan masyarakat, maka tindakan korupsi sulit untuk diberantas. Misalnya, dalam soal pengurusan surat-surat identitas padahal sudah jelas terpampang di papan pengumuman di kantor-kantor pelayanan masyarakat bahwa anda masuk **“Wilayah Bebas Korupsi (WBK)** dan juga tertulis **“Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani” (WBBK)** bahkan lebih jelas lagi tertulis **“Pelayanan di Kantor Kami Tidak Dipungut Biaya/Gratis”** namun karena masyarakat inginnya serba cepat tidak sabar menunggu akhirnya walaupun tidak diminta bayar akan tetapi, masyarakat sendiri yang mengeluarkan sejumlah uang asalkan pelayanannya cepat, perilaku ini tidak bisa dipungiri sampai saat ini masih ada walaupun tidak sepulgar sebelum adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, bahwa tindak pidana korupsi akan sulit untuk diberantas, sebab bukan karena adanya unsur niat dari pelaku akan tetapi adanya kesempatan yang terbuka dari masyarakat.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akan maraknya tindak pidana korupsi, dan yang terpenting, harus dipahami bahwa tindak pidana korupsi sangat berbahaya bagi tatanan kehidupan, bukan saja merugikan keuangan negara akan tetapi sangat berbahaya bagi kehidupan individu. Realitasnya, dapat dipastikan setiap manusia memiliki keyakinan terhadap agama, hampir semua manusia memiliki agama dan sebagai pemeluk agama. Akan tetapi yang perlu diingat bahwa setiap agama tidak ada yang membenarkan bahwa memakan hak orang lain itu disahkan atau dihalalkan, lebih-lebih agama Islam sangat melarang dan murka terhadap orang yang memakan makanan yang haram, salah satunya perbuatan yang termasuk kategori haram, adalah tindakan korupsi. Jika hasil korupsi diberikan kepada anak isteri berarti daging dan darah yang mengalir pada tubuh anak dan isteri terdiri dari barang yang haram, sebagaimana hadist Nabi Muhammad, Saw yang berbunyi..***Barangsiapa memakan sesuap makanan yang haram maka konsekwensinya tidak diterima ibadahnya selama empat puluh hari (H.R. Muslim)***. Memperhatikan hal ini, berarti begitu bahanya memakan barang yang haram. Oleh karenanya, setiap orang yang beragama pastinya dengan doktrin agama dia tidak akan berani melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, setiap perbuatan yang berakibat memperoleh harta dari jalan yang haram akan berdampak kepada kejiwaan. Karenanya dalam surah Al-Baqoroh Allah, Swt berfirman, yang artinya;

***... Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (Q.S. Al-Baqoroh (2)***

: 188).. Ayat ini menjelaskan bahwa perbuatan "**Risywah**" yaitu menyogok seorang hakim untuk mempengaruhi putusan hukum sangat dilarang. Komaruddin Saleh (2022) menjelaskan bahwa harta yang termasuk kategori haram dilihat dari cara memperolehnya itu di antaranya (1) harta hasil penipuan, (2) harta hasil curian, (3) harta riba dan (4) harta dari hasil **risywah** (sogok menyogok dan korupsi). Allah, Swt memberikan peringatan kepada kaum muslimin agar tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Selain haram, perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain, karena melibatkan tindakan merampas hak orang lain. Salah satu upaya memperoleh harta yang batil adalah membawa urusan harta ke pengadilan, namun dengan maksud merampas hak orang lain. Upaya ini kemudian dapat melibatkan **risywah** atau mengajukan bukti dan argumentasi palsu untuk mempengaruhi putusan pengadilan. Komaruddin (2022) Allah dengan tegas melarang untuk membawa urusan harta ke pengadilan, karena rentan terjadinya **risywah** yang berujung pada terjadinya suap dan sogok untuk mempengaruhi putusan hakim, hal ini juga ditegaskan dalam hadist Nabi saw yang artinya;.....**Allah Swt, melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam urusan hokum (pengadilan) (H.R. Abu Daud dan at-Tarmidzi)**. Namun demikian, bila masih terjadi perbuatan tindak pidana korupsi berarti ada persoalan yang amat serius pada diri manusia itu sendiri. Maka, pencegahannya tidak cukup dengan metode pendekatan keagamaan akan tetapi harus juga diadakan pendekatan psikologisn (kejiwaan). Dan, yang tidak kalah pentingnya adalah harus diadakan gerakan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk melawan tindakan korupsi, dan posisikan bahwa perbuatan korupsi adalah musuh bersama yang harus diperangi secara bersama-sama.

## **KAJIAN TEORITIS**

Istilah korupsi berasal dari kata "corruption" yang dalam bahasa Latin berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai juga untuk menunjukkan suatu keadaan atau perbuatan yang membusuk. Korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Menurut Black korupsi adalah perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya. Pengertian korupsi sangat beragam, namun secara umum korupsi berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Menurut Evi Hartanti dampak negatif yang disebabkan dari korupsi adalah dapat mengakibatkan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah yang berwenang, dapat menyebabkan berkurangnya kewibawaan seorang pemimpin di depan pandangan masyarakat umum, dapat pula menyusutnya pendapatan negara, dan rapuhnya pertahanan negara, serta perusakan mental pribadi dari hukum yang sudah tidak dihormati. Tindak pidana korupsi memiliki spesifikasi khusus yang membedakannya dengan perbuatan kejahatan lainnya.

Andi Hamzah (2005) mengungkapkan istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *Corruptus*. *Corrupti* berasal dari kata *Corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari Bahasa latin itulah banyak turun ke Bahasa Eropa seperti Inggris *Corruption*, *Corrupt*. Prancis yaitu *Corruption* dan Belanda yaitu *Corruptie* atau *Korruptie*, dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi. Dalam kamus hukum (2002) dijelaskan bahwa "korupsi", korup: busuk, palsu, suap (Kamus Bahasa Indonesia, 1999) buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi (Kamus Hukum, 2002). Korupsi :

Kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, penyuapan, pemalsuan, penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain (Kamus Hukum, 2002)

Menurut istilah, korupsi dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Korupsi juga bisa diartikan adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan, untuk memperoleh keuntungan berlipat ganda dengan cara-cara melawan hukum atau melanggar hukum, atau penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi seseorang atau kelompok orang. Korupsi dapat melibatkan banyak kegiatan yang meliputi penyuapan, penjualan pengaruh dan penggelapan dan mungkin juga melibatkan praktik yang legal di banyak negara. Korupsi politik terjadi ketika pejabat atau pegawai pemerintah lainnya bertindak dengan kapasitas resmi untuk keuntungan pribadi. Muhammad Nur Ardi Handayat melalui blognya (2019) menjelaskan bahwa korupsi dan kejahatan adalah kejadian sosiologis endemik yang muncul dengan frekuensi reguler di hampir semua negara pada skala global dalam berbagai tingkat dan proporsi.

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan dalam Pasal 2 bahwa (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit RP.200.000.0000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak RP.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah studi pustaka yaitu menganalisis dari berbagai sumber buku yang terkait dengan obyek penelitian dengan tahapan sebagai berikut;

### **1. Tahapan pengumpulan data**

Pengumpulan data dilakukan melalui bahan tela'ahan (library reaseach) dengan mengumpulkan bahan pustaka/refrensi, mengidentifikasi, dan mengklasifikasi sesuai dengan obyek penelitian yang dilakkukan.

### **2. Tahapan pengolahan data**

Untuk mengolah data ayang telah diinventarisir kemudian digunakan teknik sebagai berikut:

- (1) Induktif, yaitu mempelajari data yang telah terkumpul kemudian menghubungkannya dengan satuan-satuan klasifikasi dan menentukan kesimpulan secara general.
- (2) Deduktif, yaitu memegang kaidah (teori) yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan untuk diterapkan pada hal-hal yang bersifat khusus.
- (3) Komperatif, yaitu membandingkan teori-teori hukum dan pendapat para tokoh intelektual yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Persoalan korupsi hampir setiap harinya disuguhkan dalam berita baik melalui pemberitaan elektronik, media masa bahkan menjadi obrolan masyarakat baik formal maupun obrolan warung kopi. Dari pemberitaan tersebut menyebabkan munculnya kemarahan dari masyarakat sebab begitu dahsyatnya pemberitaan, karena hampir setiap kasus korupsi pasti uang yang dikorupsi selalu keuangan negara yang seharusnya diperuntukkan untuk mensejahterakan rakyat akan tetapi malah dikorupsi oleh orang yang diamanahi rakyat untuk mengurus kesejahteraan rakyat dan sekaligus rakyat-pun menggantungkan nasibnya kepada para pelaku korupsi, salah satu contoh yang seharusnya negara mensejahterakan rakyat melalui bantuan sosial, akan tetapi terhambat penyalurannya akibat dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebab itulah, tindakan korupsi selalu diiringi dengan cacian rakyat. Namun demikian, karena lemahnya perangkat hukum untuk menjerat para pelaku korupsi sampai saat ini jerat hukum belum mampu memperangkap pelaku korupsi secara tuntas, di samping juga lemahnya pengawasan. Sehingga tindakan korupsi belum bisa diberantas secara tuntas. Korupsi seakan-akan telah menjadi budaya dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Lemahnya penegakan hukum serta kurangnya komitmen terhadap agama menyebabkan manusia berani melakukan tindak pidana korupsi. Padahal sesungguhnya korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh negara maupun agama. Memperhatikan tindakan korupsi seakan sulit untuk ditumpas, penangkapan yang dilakukan bagi pelaku korupsi tidak berdampak signifikan bagi yang menyaksikannya dan tidak berdampak untuk takut melakukan korupsi, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu (1) Faktor internal dan (2) Faktor external.

### 1. Pengaruh Faktor Internal

Prilaku tindakan korupsi yang dipengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor yang melekat pada diri manusia itu sendiri karena dia memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan yang tidak terpisahkan dengan bakat dan karakter yang ada pada diri dan jiwanya. Lambroso seorang pakar kriminologi menjelaskan dalam kutipan Kartini Kartono (1986) bahwa peristiwa kejahatan merupakan pengaruh dari faktor individu atau pembawaan sifat yang diuraikan sebagai berikut;

- (a) Penjahat sejak lahir dengan sifat-sifat herediter (born criminals) dengan kelainan-kelainan bentuk jasmani, bagian-bagian badan yang abnormal, stigma atau noda fisik, anomali/cacat dan kekurangan jasmani. Misalnya bentuk tengkorak yang luar biasa dengan keanehan-keanehan susunan otak mirip dengan binatang, wajah yang sangat buruk, rahang melebar, hidung yang miring, tulang dahi yang melengkung kebelakang, dan sebagainya;
- (b) Penjahat dengan kelainan jiwa, misalnya; gila, ediot, debil, imbesil, dementia yaitu lemah pikiran;
- (c) Penjahat dirangsang oleh dorongan lebedo seksual atau nafsu sek;
- (d) Penjahat karena kesempatan, misalnya terpaksa melakukan kejahatan karena keadaan yang luar biasa;
- (e) Penjahat dengan organ-organ jasmani yang normal, namun mempunyai pola kebiasaan yang buruk asosiasi yang abnormal sering melanggar undang-undang dan norma susila lalu banyak melakukan kejahatan.

Terkait dengan faktor pembawaan jiwa atau karakter dalam melakukan kejahatan hal inilah yang dimaksud bahwa kejahatan itu tidak bisa ditumpas dengan prangkat apapun, meskipun dengan pendekatan agama. Sebab benih prilaku kejahatan telah menjadi karakter menyatu pada jiwa. Namun teori tersebut banyak yang menentang,

sebab dirasa tidak adil jika perilaku jahat itu diidentikkan dengan bentuk fisik atau organ tubuh manusia. Misalnya hukum Islam memandang bahwa mengakui kebenarannya bahwa sifat baik buruk seorang manusia telah ditentukan dari sejak janin dalam kandungan ibunya sebagaimana hadits Nabi Muhammad Saw yang berarti;

*...Kebahagiaan seseorang telah ditentukan sejak ia berada dalam kandungan ibunya. Dan kecelakaan seseorang juga telah ditentukan sejak ia berada dalam kandungan ibunya (Jalaluddin)(H.R. Qurtubi).*

Dari keterangan hadits tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, kejelekan yang ditentukan sejak dalam kandungan ibunya bukan berarti, manusia memiliki sifat jelek sesuai dengan fitrahnya, melainkan ada pengaruh dari luar yang turut mewarnai akan sifat jelek manusia. Sebab, hukum Islam sangat menghargai organ tubuh manusia sebagai setengah wujud manusia, dan menghargai organ fisik itu sebagai perlengkapannya dalam merealisasikan segala kebutuhan hidupnya menurut fungsinya masing-masing. Hukum Islam memandang manusia itu sama, yaitu mempunyai kemulyaan, sebagaimana firman-Nya;

*..Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan (Q.S. Al-Isra (17):70)*

Manusia dalam fitrahnya mempunyai sekumpulan unsur surgawi yang luhur, yang berbeda dengan unsur-unsur badaniah yang ada pada binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda yang lainnya (Q.S. As-Sajdah:7-9). Dilihat dari sudut penciptaannya, sebelum Tuhan menciptakan manusia diawali dengan perhitungan yang teliti, manusia diciptakan bukan karena kebetulan. Karenanya, manusia makhluk pilihan (Q.S. Thaha:122). Dalam kehidupan manusia diberikan kepercayaan penuh dan diberikan kemerdekaan, dan diberkahi dengan risalah yang diturunkan melalui para Nabi. Manusia juga dikaruniai tanggung jawab, mereka diperintahkan untuk mencari nafkah di muka bumi dengan inisiatif dan jerih payah sendiri. Dan, manusia bebas memilih kesejahteraan atau kesengaraan bagi dirinya sendiri (Q.S. Al-Ahzab:72). Sejalan dengan kemulyaan manusia yang diberikan oleh Tuhan. Maka, tidak dibenarkan mensifati kejelekan manusia yang dikaitkan dengan fitrah dan bentuk fisiknya. Oleh karenanya, teori yang diungkapkan oleh Lambroso tersebut tidak dapat diterima, yang mensifati manusia diciptakan untuk melakukan kejahatan termasuk di dalamnya kejahatan korupsi diakibatkan karena bentuk fisiknya. Islam juga memandang bahwa pemeliharaan jasmani dan rohani manusia terlihat dalam struktur tujuannya, yaitu terpeliharanya jiwa, akal, keturunan dan harta, termasuk kategori *dhoruriat*. Hal ini dimaksudkan untuk seluruh manusia tidak ada pengklasifikasian (tidak dibedakan dengan struktur organ dan sebagainya) apalagi menghukumi manusia pelaku kejahatan karena dipengaruhi oleh kelainan struktur organ tubuhnya.

## 2. Faktor eksternal

Setiap orang yang hidup dalam suasana lingkungan yang baik akan tumbuh dan berkembang dengan baik, demikian pula sebaliknya. Lamark seorang kriminolog Perancis dalam kutipan Bosu (1982) menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan karena dipengaruhi faktor di sekitarnya atau lingkungannya, baik lingkungan ekonomi, sosial maupun budaya, dan pertahanan termasuk interaksi dengan dunia luar. Soerjono (1985) juga memberikan komentar bahwa keadaan disekitar adalah pembenihan untuk melakukan kejahatan. Pendapat tersebut dipertegas oleh Benedikt, bahwa penjahat hanya ditentukan oleh keadaan disekelilingnya. Dengan demikian, bahwa faktor lingkungan sangat dominan untuk mempengaruhi terjadinya kejahatan. Kemudian karena

dominannya faktor lingkungan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan, maka perlu ada klasifikasi lingkungan apasaja yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan itu;

(1) Lingkungan Alamiah

Lingkungan alam dapat memberikan peluang atas terjadinya kejahatan, diantaranya faktor pertanahan, kejahatan di daerah pegunungan lebih banyak terjadi dibanding dengan kejahatan di daerah yang datar, dan kejahatan di daerah pantai lebih banyak terjadi dibandingkan dengan daerah pedalaman, karena daerah pantai biasanya dijadikan tempat berkumpulnya manusia yang berlatar belakang budaya yang berbeda. Faktor iklim juga memberikan kontribusi terjadinya kejahatan, sebagaimana dikatakan oleh Rus'an (1963) bahwa orang yang hidup di daerah ber-iklim panas akan lebih banyak melakukan kejahatan dibanding dengan orang yang hidup di daerah iklim dingin. Hal ini menunjukkan bahwa iklim turut mempengaruhi karakter manusia untuk melakukan kejahatan dengan segala bentuknya.

(2) Lingkungan Kultural

Salah satu ciri masyarakat adalah memiliki kebudayaan, sekaligus kebudayaan sebagai identitas masyarakat. Karenanya, tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. Akan tetapi kebudayaan setiap masyarakat selalu berbeda sesuai dengan tingkat berpikir masyarakat, bagi masyarakat yang dihuni oleh manusia yang memiliki kelas berpikir lebih tinggi tentunya kebudayaan-nyapun akan lebih maju dibanding dengan masyarakat yang penghuni dan penduduknya tingkat berpikirnya masih rendah. Akan tetapi tingkat berpikir masyarakat yang telah maju tidak menutup kemungkinan akan bersih dari tindakan kejahatan. Justru tingkat kejahatan dalam suatu masyarakat selalu berbanding lurus dengan tingkat kemajuan berpikir masyarakat (Soekanto:1987).

(3) Lingkungan Ekonomi

Strata ekonomi dalam suatu masyarakat tidak sedikit memberikan andilnya dalam peristiwa kejahatan misalnya kejahatan pencurian diakibatkan kesenjangan ekonomi. Bahkan, Bonger (1982) menjelaskan bahwa kejahatan pencuaria dilakkukan karena kemiskinan.

(4) Lingkungan Politik

Situasi politik dalam suatu negara akan memberikan peluang dan pengaruh terhadap kejahatan, terutama dalam kondisi susunan pemerintahan tidak mampu menampung aspirasi rakyatnya, salah satu contoh ketika pergolakan politik di Indonesia meletusnya Gerakan Tiga Puluh September (PKI) dimana pembunuhan sadis terjadi dimana-mana, kelaparan dan peristiwa pencurian juga sangatlah marak terjadi.

Dengan memperhatikan fenomena peristiwa kejahatan yang terjadi sebagaimana uraian di atas, maka Soedjono menjelaskan bahwa kejahatan itu bisa terjadi dikarenakan oleh (1) Kesengsaraan, (2) nafsu ingin memilkki, (3) demoralisasi seksual, (4) Alkoholisme, (5) Kurangnya peradaban, (6) Akibat peperangan. Zakiah Daradjat (1982) menjelaskan bahwa keterlantaran anak, akibat kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuuanya atau karena ketidak mampuan orang tua untuk mendidik anak-anaknya akan cenderung timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Bahkan, karena renggangnya komunikasi antara anak dengan orang tua, juga akan menyebabkan terjadinya kejahatan di kalangan anak remaja.

Faktor nafsu ingin memiliki sangat berpengaruh terjadinya kejahatan, hal ini juga yang menyebabkan terjadinya tindakan kejahatan korupsi karena adanya nafsu ingin memiliki, disertai dengan perilaku konsumtif menimbulkan rasa ingin memperkaya diri dengan cara yang instan karena mereka memiliki kebutuhan yang tidak berimbang dengan kemampuannya memperoleh materi sehingga timbul-lah sikap serakah yang membuatnya menyalahgunakan wewenang dan berkolusi dengan teman sejawat untuk melakukan tindakan korupsi. Pengaruh lainnya yang menyebabkan terjadinya tindakan dan perbuatan korupsi adalah (1) Lemahnya penegakan hukum, (2) Kurangnya sosialisasi tentang bahaya perbuatan korupsi, (3) Kurangnya melakukan muhasabah yang dikaitkan dengan fungsi agama (kurangnya pemahaman ajaran agama). Perilaku menyimpang dalam bentuk korupsi cenderung semakin meningkat dalam berbagai modus dan yang sederhana hingga yang paling canggih. Di dalam Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN) dinyatakan bahwa penyebab korupsi terdiri dari empat aspek, yaitu;

1. Aspek perilaku individu/manusia

Aspek perilaku individu yaitu faktor-faktor internal yang mendorong seseorang untuk berbuat dan melakukan korupsi, karena adanya ketamakan tidak kuat menghadapi godaan, dikarenakan penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan atau karena gaya hidup yang konsumtif. Jack Bologna dalam teori "Gone" menyatakan bahwa penyimpangan dalam bentuk korupsi disebabkan oleh empat hal (1) Faktor *Greed* karena keserakahan atau ketamakan manusia, (2) Faktor *Opportunity*, adanya kesempatan dan peluang manusia untuk melakukan korupsi. (3) Faktor *Need* yaitu kebutuhan hidup yang mendesak, (4) Faktor *exposure* gaya hidup mewah yang konsumtif. Menurut Jerome Pope dalam *National Integrity-Souece Book* (1997) dinyatakan bahwa penyebab utama penyimpangan adalah faktor *greed* dan *need*. Oleh karenanya, penanggulangnya harus dengan cara menata kembali berbagai hal yang berhubungan dengan kedua faktor tersebut (*greed* dan *need*), di samping menutup kesempatan dan menekan pola hidup mewah yang dilakukan manusia baik yang tergabung dalam organisasi masyarakat maupun pemerintahan. Dengan demikian, bahwa tindakan korupsi karena adanya niat, kesempatan yang mempengaruhinya. Niat dan kesempatan berarti dilakukan secara sadar. Faktor yang mendukung niat dan kesempatan ini adanya dukungan dari (a) Sifat Tamak, (b) Moral yang tidak tertata dengan baik dalam menghadapi cobaan (c) Penghasilan yang kurang atau tidak mencukupi kebutuhan, (d) Kebutuhan hidup yang mendesak (e) Gaya hidup yang konsumtif, (f) Banyaknya pinjaman atau hutang, (g) malas atau tidak mau kerja keras, (h) Integritas pribadi yang lemah dan kurangnya pemahaman keagamaan dalam kehidupan pribadi.

2. Aspek organisasi

Suatu organisasi bisa menjadi ajang praktik korupsi karena terbukanya peluang atau kesempatan bagi pengurus dan anggota untuk melakukan penyimpangan. Praktik penyimpangan tersebut dapat terjadi karena; (a) Pimpinan satuan organisasi kurang memberikan keteladan, (b) Pelaku pelanggaran belum diberikan hukuman atau sanksi hukum dan tindakan yang tegas, (c) Pimpinan lambat dalam mengambil keputusan saat terjadi benturan kepentingan, (d) Sistem akuntabilitas atau pertanggung-jawaban tugas kurang

memadai, (e) Pengendalian internal tidak memberikan kewenangan untuk menyelidiki kegiatan pimpinan terutama berkaitan dengan pengeluaran dana yang besar, (i) Jajaran manajemen cenderung menutupi kasus penyimpangan yang terjadi, (f) *Reward and punishment* belum dilaksanakan secara efektif, (g) Tuntutan pimpinan di luar kemampuan organisasi.

### 3. Aspek Lingkungan

Aspek lingkungan yaitu berkaitan dengan lingkungan masyarakat tempat individu/masyarakat berada. Penyimpangan yang terjadi (a) Nilai-nilai yang terjadi dan berlaku di lingkungan masyarakat cenderung mendukung terjadinya penyimpangan, (b) Kurang kesadaran bahwa yang paling dirugikan oleh setiap Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) adalah masyarakat, (c) Kurang kesadaran bahwa masyarakat ikut terlibat dalam praktik Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) baik langsung maupun tidak, (d) Kurang kesadaran bahwa pencegahan praktik Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) hanya akan berhasil apabila masyarakat ikut berperan serta aktif melakukan upaya pencegahan, (e) Penyalah-artian pengertian filosofi budaya bangsa Indonesia, misalnya pengertian kekeluargaan disalah-artikan sebagai upaya menomor-satukan keluarga atau keratnya; (f) Kontrol sosial dan masyarakat yang lemah.

### 4. Aspek peraturan perundang-undangan

Aspek peraturan dan perundang-undangan yaitu penerbitan peraturan perundang-undangan bersifat monopotistik yang hanya menguntungkan kerabat kroni penguasa negeri. Kelemahan ini menjadi salah satu penyebab penyimpangan semakin banyak yang diakibatkan antara lain (a) Sosialisasi peraturan perundang-undangan kurang efektif, (b) Penerapan sanksi tidak konsisten dan memberlakukan sanksi oleh aparat yang berwenang tidak adil, (c) Penegakan hukum masih lemah dan sanksi yang diberikan terhadap para pelanggar masih terlalu ringan, (d) Sosialisasi, evaluasi dan revisi perundang-undangan masih lemah.

Dengan maraknya peristiwa korupsi maka harus dijadikan gerakan oleh seluruh komponen bangsa untuk mengantisipasi sedini mungkin atas terjadinya tindakan korupsi. Gerakan pencegahan korupsi yang paling efektif adalah melalui keluarga. Keluarga adalah orang yang paling dekat dengan kehidupan seseorang, setiap harinya kita pasti selalu bertemu dan bersosialisasi dengan keluarga. Oleh karenanya, keluarga sangatlah berpengaruh bagi kehidupan seseorang. Baik buruknya perilaku seseorang tergantung bagaimana cara keluarga mendidiknya di rumah. Oleh karena itu, memberi pendidikan yang baik kepada anak sangatlah penting. Sebab, dengan pendidikan yang baik, akan membuat seorang anak menjadi manusia yang berguna di masa depannya. Salah satu contoh pendidikan yang baik di berikan kepada anak sejak dini adalah pendidikan mengenai korupsi. Pendidikan mengenai tindak pidana korupsi sangatlah penting, sebab korupsi merupakan suatu perbuatan tercela yang harus di jauhi. Dengan demikian, jika setiap keluarga peduli terhadap pencegahan korupsi maka harus diawali dari pendidikan dalam keluarga dengan cara;

#### (1) Memberikan pendidikan yang baik kepada anggota keluarga.

Memberikan pendidikan yang baik kepada anggota keluarga adalah salah satu cara mencegah terjadinya korupsi di lingkungan keluarga. Menyekolahkan anak

di sekolah yang mengajarkan seputar ilmu agama, serta memberitahukan kepada anak tentang bahaya korupsi merupakan cara terbaik dalam membentengi anak agar tidak melakukan korupsi sejak dini.

- (2) Memberikan contoh yang baik kepada anak.  
Langkah selanjutnya yang bisa dilakukan untuk mencegah korupsi di lingkungan keluarga ialah dengan memberikan contoh yang baik kepada anak. Orang tua sebagai suri tauladan bagi anak seharusnya memberikan contoh yang baik seperti menerapkan hidup disiplin dan jujur.
- (3) Mengajarkan ilmu Agama kepada anak sejak dini.  
Memberikan pendidikan ilmu agama yang baik kepada anak sangatlah penting. Sebab, jika seorang anak di bekali dengan ilmu agama yang cukup akan dapat mendekatkan anak tersebut kepada Tuhan yang maha esa. Sehingga menciptakan keimanan dan ketaqwaan yang kuat di dalam diri anak tersebut dan membuat ia akan takut untuk melakukan segala perbuatan yang tercela dan dilarang oleh agama, salah satunya korupsi.
- (4) Menanamkan sikap disiplin kepada anak sejak dini.  
Menanamkan sikap disiplin kepada anak sejak dini merupakan cara terbaik selanjutnya untuk mencegah dan mengatasi korupsi di lingkungan keluarga. Dengan menanamkan sikap disiplin kepada anak akan membuat ia menjadi seseorang yang taat, patuh dan juga bertanggung jawab. Dengan begitu akan tercipta akhlak yang baik kepada anak.
- (5) Memberikan makan yang halal kepada keluarga.  
Di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging yang bernama hati. Jika hati kita baik, maka baiklah seluruh anggota badan yang lain. Jika hati kita rusak, maka rusak pula anggota badan yang lainnya. Baiknya hati seseorang tergantung dari dirinya masing-masing. Hati yang baik biasanya memiliki rasa takut, rasa cinta pada Allah dan selalu ikhlas dalam melakukan suatu pekerjaan. Rusaknya hati dikarenakan perilaku manusia terjerumus dalam kemaksiatan termasuk dalam perbuatan korupsi. Harta yang halal akan berdampak pada tubuh dan amal. Bahkan, menjadi sebab terkabulnya doa seorang hamba. Harta halal yang dibawa pulang, bisa menjadi sarana pendidikan anti-korupsi dalam keluarga. Keteladanan kedua orang tua, merupakan sarana efektif dalam mendidik anak. Pasti rasanya mustahil mengharapkan lahirnya generasi antikorupsi, sedangkan orang tuanya masih melakukan korupsi. Apa yang dilakukan anak, sebenarnya adalah cerminan dari apa yang ada dilingkungannya, termasuk orang tuanya.

Dalam upaya mengantisipasi dan mencegah terjadi korupsi dalam skala negara paling tidak ada skenario yang harus diterapkan di antaranya yaitu; (1) Membangun pondasi yang kuat. Hukum adalah lambang keadilan, ketika hukum sudah tidak sanggup lagi menegakan keadilan maka hilanglah kepercayaan kepada hukum. Dari lemahnya menegakkan hukum maka sangat rentan terjadinya tindakan pelanggaran hukum di antaranya adalah tindakan korupsi. (2) Menciptakan pendidikan anti korupsi harus masuk dalam Lembaga pendidikan baik formal maupun non formal dan harus masuk dalam kurikulum pendidikan yang wajib, bahkan harus digagas bila siswa atau mahasiswa yang mendapatkan nilai pendidikan korupsinya rendah dianggap pendidikannya belum tuntas. Artinya pelajaran pendidikan anti korupsi harus ditentukan target nilainya. (3) Membangun pendidikan moral sejak dini. Banyaknya pejabat negara melakukan korupsi dikarenakan mereka bermoral miskin, berperilaku penjahat dan tidak bermartabat. Jika seseorang memiliki moral yang rendah, maka setiap langkahnya akan merugikan banyak

orang. Oleh karena itu membekali pendidikan moral pada generasi muda sangatlah penting demi menciptakan generasi yang memiliki moral baik dan juga berakhlak mulia. (4) Membekali pendidikan agama dalam keluarga. Sebab, agama di muka bumi ini mengajarkan kepada kebaikan. Tidak ada satupun agama yang mengajak atau mengajarkan berbuat untuk merugikan orang lain, seperti korupsi. Peran orang tua sangat berpengaruh untuk menumbuhkan kesadaran kepada anak agar saat dewasa nanti memiliki moral yang baik. Pendidikan tinggi itu penting kecerdasan itu juga penting, akan tetapi lebih penting lagi adalah memiliki moral yang baik, sebab beratapa banyak contoh pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki pendidikan tinggi.

Menurut teori Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bukunya yang berjudul “Menegal dan Memberantas Korupsi” bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah sebagai berikut; (1) Menegakan hukum tidak konsisten (2) Menyalahgunaan wewenang, (3) Sistem dan pedoman anti korupsi hanya dilakukan secara formalitas, (4) Rendahnya pendapatan penyelenggara negara (5) Kemiskinan dan keserakahan, (6) Budaya memberi upeti dan imbalan, (7) Adanya budaya penyuapan terhadap penegak hukum (8) Adanya sifat masa bodoh (9) Gagalnya pendidikan agama dan etika. Sedangkan menurut Abdullah Hemahua (2005) bahwa dorongan untuk melakukan korupsi dikarenakan (1) Korupsi karena kebutuhan, (2) Korupsi karena adanya peluang, (3) Korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri, (4) Korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah, (5) Korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Dengan demikian, bahwa terjadinya korupsi dikarenakan adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang melekat pada diri setiap manusia dalam soal perbuatan korupsi karena adanya niat dan kesempatan yang mempengaruhi perbuatan korupsi bagi pribadi seseorang. Sedangkan faktor eksternal adalah yang mempengaruhi seseorang dalam soal tindakan dan perbuatan korupsi karena faktor lingkungan dimana individu tersebut tinggal dan dengan siapa dia menjalin pergaulan

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Perbuatan atau tindak pidana korupsi dampaknya dirasakan secara langsung oleh masyarakat, sebab program yang telah menjadi kesepakatan untuk mensejahterakan masyarakat akan menjadi gagal dikarenakan anggarannya dikorupsi. Penanggulangan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi harus menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, masyarakat berkewajiban memberikan pendidikan anti korupsi kepada lingkungan dimana dia berada, gerakan anti korupsi harus menjadi gerakan secara masif, dan dijadikan budaya bahwa tindakan korupsi adalah tindakan kejahatan yang luar biasa, maka setiap individu harus mengkristalisasikan dalam diri masing-masing bahwa tindakan korupsi adalah musuh bersama. Penanaman etika dan budaya malu harus menjadi budaya di lingkungan keluarga melalui pendidikan karakter pada setiap anak sejak dini dalam lingkungan keluarga.

Peran agama dan pendidikan harus dijadikan alat untuk menanggulangi dan mengantisipasi perbuatan korupsi, seluruh komponen masyarakat harus membudayakan kebiasaan pencegahan korupsi melalui kebiasaan hidup sehari-hari dan diawali dari lingkungan keluarga. Setiap keluarga harus diberikan pendidikan anti korupsi, sehingga anak-anak sejak dini telah mengenal tentang bahaya tindakan korupsi. Bagi lembaga pendidikan baik formal maupun non formal harus memasukkan kurikulum bidang studi anti korupsi, dan terus dikawal melalui pembiasaan terhadap gerakan anti korupsi, sehingga pada akhirnya muncul karakter anti korupsi bagi anak sejak dini, akan akan mempengaruhi terhadap perkembangan anak selanjutnya.

## DAFTAR REFERENSI

- Atma Sasmita, Ramly, SH. 1984, Bunga Rampai Kriminologi, Bulan Bintang Jakarta.
- Audah, Abdul Qodir, 1968 Al-Tasyri' Al-Jinai,, al-Islami, Daaer Fikr, Baerut.
- Anturi, Editor Pramono, 2005, Membasmi Karakter Korupsi, Rajawali, Jakarta
- Bawengan Gerson, W, SH, 1977, Pengantar Psikologi Kriminil, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Beratha Nyoman, 1982, Desa masyarakat desa dan pembangunan desa, Ghalia, Jakarta.
- Bonger, Wa, 1982, Pengantar tentang krominologi, Ghalia, Indonesia.
- Bosu, B, 1982, Sendi-sendi kriminoloogi, Usaha nasional, Surabaya,
- Boumen, LJ, 1980, Ilmu masyarakat umum, Pembangunan, Jakarta.
- Daradjat, Zakiah, 1971, Membina nilai-nilai moral di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta.
- , 1982, Pembinaan remaja, Bulan Bintang, Jakarta.
- Didin, S Damanhuri, 2005, korupsi Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia, LP-FEUI, Jakarta.
- Junaidi Suwantojo, 1992, Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya, Itjen Kemenag, Jakrta.
- Sisworo, Dirdjo Soedjono, 1969, Doktrin-Doktrin Kriminologi, alumni, Bandung.
- , 1970, Konsepsi kriminologi dalam usaha penanggulangan kejahatan, Alumni, bandung.
- , 1984, Pengantar Penelitian Kriminologi, Remaja karya, Bandung.
- , 1984, Alkoholisme paparan hokum kriminologi, Remajakarya, CV. Bandung.
- , 1971, Kapita selekta kriminologi, Tribisana Karya, Bandung.
- Hanafi Ahmad, 1968, Asas-asas hokum pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta.
- Harsojo, 1984, Pengantar Antropologi, Bina Cipta, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2002 tentang Tatacara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.